



PUTUSAN

Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKSI PERUSAHAAN PT INDONESIA PERMAI di AMBON, berkedudukan di Jalan Philip Latumahina Nomor 3 RT 001 RW 002, Kelurahan Hunipopu, Kota Ambon, Provinsi Maluku, diwakili oleh Silvester, selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Walfrid Hot Patar Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat pada WHP & Partners Law Office, beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

EFRAIN ALEXANDER KALALO, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan I.S. Maya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sofyan I.S. Maya, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kayu Manis, RT 005 RW 003, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan menghukum Tergugat membayar keseluruhan hak-hak Penggugat yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran denda keterlambatan gaji dengan bunga 50% (lima puluh persen) selama 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar = Rp75.562.095,00;
 - 2) Gaji pokok yang belum dibayarkan selama 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar = Rp151.124.225,00;
 - 3) Upah proses 6 (enam) bulan sebesar Rp25.907.010,00;
 - 4) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Penggugat tahun 2021 sebesar = Rp4.317.835,00;
 - 5) Uang Pesangon Penggugat sebesar = Rp64.644.802,00;
 - 6) Jumlah total keseluruhan sebesar Rp321.555.967,00 terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah;
4. Biaya perkara dibebankan menurut hukum;

Subsida:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 14 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat "Putus" dan berakhir terhitung sejak bulan Mei 2022;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa total upah/gaji yang belum dibayar, pesangon dan denda keterlambatan gaji jika ditotalkan berjumlah Rp230.788.280,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan memperbaiki amar Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 14 November 2022;



Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Putus sejak bulan Mei 2022;
2. Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar pesangon yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah sebesar Rp64.973.832,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk selain dan selebihnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum, namun pertimbangan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap pada Tergugat sejak tanggal 2 Juli 2011 sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat Nomor 01/SK/HRD-TTE/IP/VII/2011 dengan menerima upah/gaji per bulan sebesar Rp4.317.835,00 (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2019, Tergugat belum membayarkan upah kepada Penggugat meskipun sebelumnya sudah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin kesepakatan untuk Tergugat membayar gaji Penggugat dengan cara mencicil selama jangka waktu 5 (lima) bulan akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate mengeluarkan Surat Perintah Bayar kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai upah/gaji sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang yang belum dibayarkan oleh Tergugat, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Penggugat berhak atas 35 bulan upah/gaji yang belum dibayarkan beserta denda 10% dari total upah yang belum dibayarkan tersebut sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat sudah tidak lagi menginginkan hubungan kerja dengan Tergugat, maka Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 (tiga) berturut-turut atau lebih dan perusahaan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud, Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:

Bahwa oleh karena gugatan diajukan tanggal 31 Agustus 2022 dan Pemutusan Hubungan Kerja pada bulan Mei 2022 setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka sudah menggunakan Undang Undang Cipta Kerja yang baru beserta peraturan pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat tidak berhak mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya amar Putusan *Judex Facti* Nomor 3

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperbaiki menjadi menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu berupa Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dan keseluruhan jumlah gaji/upah yang belum dibayarkan Tergugat, pesangon serta denda keterlambatan pembayaran upah yang seluruhnya berjumlah Rp222.368.502,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah) dan upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat beserta dendanya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIREKSI PERUSAHAAN PT INDONESIA PERMAI di AMBON tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKSI PERUSAHAAN PT INDONESIA PERMAI di AMBON** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 14 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat "Putus" dan berakhir terhitung sejak bulan Mei 2022;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu berupa Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dan keseluruhan jumlah gaji/upah yang belum dibayarkan Tergugat, pesangon serta denda keterlambatan pembayaran upah yang seluruhnya berjumlah Rp222.368.502,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt.Sus-PHI/2023